



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

Jln. Poros Muntok-Sungailiat Desa Pelangas
Kecamatan Simpang Teritip Kode pos 33366
Email: pkmteritip.babar@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA PUKESMAS SIMPANG TERITIP
Nomor : 188.4/04/PKM.03/2023

TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,

- Menimbang a. bahwa Dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien yang telah ditetapkan;
- b. bahwa pelayanan yang disediakan Puskesmas dan Jaringan perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, lintas sektor. Lintas program dan sektor terkait untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan;
- c. bahwa untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam upaya memudahkan akses terhadap pelayanan, dapat di gunakan strategi komunikasi untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a,b dan c, perlu ditetapkan keputusan kepala Puskesmas Simpang Teritip tentang media komunikasi dan koordinasi pelayanan;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri dokter gigi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP TENTANG MEDIA KOMUNIKASI DAN KORDINASI PELAYANAN DI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP**

KESATU : Media komunikasi dan informasi tentang hak dan kewajiban pasien yang berupa kepleset dan papan akrilik hak dan kewajiban pasien;

KEDUA : Media komunikasi dan informasi tentang jenis-jenis pelayanan: berupa : leatplet dan papan akrilik jenis-jenis pelayanan;

KETIGA : Media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas yang berupa :

1. SMS, WA, akun media sosial
2. Kotak Saran,
3. Telepon
4. Papan pengumuman
5. Akun media sosial Puskesmas
6. Pertemuan tatap muka

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Pskesmas Simpang Teritip;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Teritip

Pada tanggal : 3 Januari 2023


SAHADI